



Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat Pemesanan Barang Purchase Order) Antara PT. Union Confectionery Dengan PT. Industri Pembungkus Internasional

Juridical Review Of Sale And Purchase Agreement Between PT. Union Confectionery With PT. Industri Pembungkus Internasional

Mitha Syahfitri, Anggreini Atmei Lubis & Aldi Subhan Lubis

Progam Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Purchase Order (PO) dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli, bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional (PT. IPI) dan bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli antara PT. Union Confectionery dengan PT. IPI. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Purchase Order (PO) dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli karena Purchase order memiliki unsur-unsur yang sama dengan perjanjian jual beli sebagaimana berdasarkan asas konsensualisme dalam KUHPerdota. Mekanisme pelaksanaan perjanjian jua beli antara PT. Union Confectionery dengan PT. IPI adalah penyediaan kardus dan pembungkus dengan menggunakan system Purchase Order (PO). PT. Union Confectionery setiap melakukan pemesanan dengan PT. IPI dengan menerbitkan Purchase Order (PO) yang mencantumkan spesifikasi, design, detail dan jumlah barang. Metode pembayaran adalah 45 (empat puluh lima) hari setelah menerima barang. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Union Confectionery dengan PT. IPI adalah PT. Union Confectionery berhak menerima pesanan kardus dari PT. IPI sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT. Union Confectionery pada Purchase Order (PO), berhak meminta retur atas kardus yang tidak sesuai spesifikasi dan berkewajiban membayar pesanan. Hak dan Kewajiban PT. IPI adalah berhak menerima pembayaran sesuai dengan yang disepakati tepat waktu, berkewajiban membuat kardus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT. Union Confectionery dan berkewajiban mengganti setiap kardus yang tidak sesuai.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis; Perjanjian Jual Beli; Purchase Order.

Abstract

The purpose of this study is to find out whether a Purchase Order (PO) can be categorized as a sale and purchase agreement, what is the mechanism for implementing a sale and purchase agreement between PT. Union Confectionery with PT. International Packaging Industry (PT. IPI) and what are the rights and obligations of the parties in the sale and purchase agreement between PT. Union Confectionery with PT. IPI. The type of research in writing this thesis is normative juridical which is descriptive analysis in nature. The approach method in this study is the statutory approach. A Purchase Order (PO) can be categorized as a sale and purchase agreement because a Purchase Order has the same elements as a sale and purchase agreement as based on the principle of consensualism in the Civil Code. The mechanism for implementing the sale and purchase agreement between PT. Union Confectionery with PT. IPI is the provision of boxes and wrappers using the Purchase Order (PO) system. PT. Every time Union Confectionery places an order with PT. IPI by issuing Purchase Orders (PO) which include specifications, designs, details and quantities of goods. The payment method is 45 (forty five) days after receiving the goods. Rights and Obligations of the Parties in the Cooperation Agreement between PT. Union Confectionery with PT. IPI is PT. Union Confectionery has the right to accept cardboard orders from PT. IPI according to the specifications set by PT. Union Confectionery on Purchase Orders (PO), has the right to request returns for cardboard that does not meet specifications and is obliged to pay for the order. Rights and Obligations of PT. IPI is entitled to receive payments in accordance with the agreed timely, is obliged to make cardboard according to the specifications set by PT. Union Confectionery and is obliged to replace any cartons that do not conform.

Keywords: Juridical Review; Sale and purchase agreement; Purchase Orders.

How to Cite: Syahfitri, M. Lubis, A. A. & Lubis, A. A. (2022). Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat Pemesanan Barang Purchase Order) Antara PT. Union Confectionery Dengan PT. Industri Pembungkus Internasional. *JUNCTO*, 4(2): 135-150

PENDAHULUAN

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya pada dasarnya membutuhkan kerjasama dari pelaku usaha lainnya dengan tujuan untuk mengembangkan potensi usaha. Kerjasama antar pelaku usaha ini biasanya didasarkan atas dasar kepercayaan sebagai landasan utama untuk membina hubungan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hubungan bisnis tidak cukup dengan hanya bermodalkan kepercayaan saja, para pelaku usaha membutuhkan suatu bukti yang riil dalam melaksanakan suatu hubungan bisnis. Perjanjian secara tertulis merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha dalam melakukan suatu kerjasama.

Saat menjalankan bisnis, sering kali para pelaku usaha melupakan betapa pentingnya perjanjian yang harus dibuat sebelum bisnis itu berjalan di kemudian hari. Sebagian pihak melakukan perjanjian bisnis secara lisan, namun ada pula yang melakukan perjanjian secara tertulis. Baik di Indonesia maupun didunia internasional, kerjasama bisnis diantara para pihak dirasakan lebih mempunyai kepastian hukum bila diadakan dengan suatu perjanjian tertulis. (Richard Buton Simatupang, 2007)

Secara yuridis, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji dengan seorang lain atau dimana dua orang itu saling setuju berjanji untuk melaksanakan sesuatu. (Wirdjono Prodjodikoro, 2009) Suatu perjanjian adalah sah ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Mengenai nama perjanjian itu sendiri diatur bebas sebagaimana asas yang ada di dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak.

Subekti memberikan uraian tentang perbedaan, perikatan, perjanjian, dan kontrak dengan beberapa ciri khas tersendiri:

1. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum anantara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu
2. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
3. Kontrak merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. (Subekti, 2005)

Perjanjian timbul dikarenakan para pihak yang bersepakat didalamnya mempunyai hubungan simbiosis mutualisme, dimana masing-masing dari mereka memiliki kebutuhan yang berbeda dan juga kepentingan yang berbeda pula. Maka akibat adanya perbedaan kebutuhan dan kepentingan tersebut masing-masing dari mereka mengikatkan diri pada suatu perjanjian termasuk pada perjanjian jual beli.

Seiring perkembangan teknologi dan zaman, dalam perjanjian jual beli yang dilakukan sehari-hari dengan mempergunakan Purchase Order (PO). Purchase Order (PO) merupakan komponen penting bagi kegiatan pembelian bisnis PO adalah dokumen yang berisi permintaan atas kebutuhan stok barang dan dikirim dari pihak pembeli kepada pemasok. Jadi Purchase Order (PO) tersebut sangat dibutuhkan ketika sebuah perusahaan hendak memasok barang/jasa dalam jumlah banyak dan detail. Dokumen ini juga berperan sebagai kontrak yang membentuk kesepakatan mengenai barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. (Sipahutar, A. 2019)

Jenis barang, kuantitas, harga, dan nomor PO secara umum tertera pada dokumen PO. Semakin spesifik pesanan, maka semakin banyak juga rincian yang disertakan dan itu akan membuat kegiatan pemesanan pembelian lebih efektif (<https://www.jurnal.id/id/blog/contoh-purchase-order-po-dan-perbedaannya-dengan-purchase-requisition-pr/>, 2020). Ketika penjual, pemasok, vendor, dan lainnya menerima PO, kontrak yang mengikat secara hukum terbentuk antara kedua pihak. Selain itu, pembeli harus mengkomunikasikan permintaan pembelian kepada

penjual secara eksplisit dan jelas sehingga terhindar dari kesalahan dan kekeliruan ketika PO diterima penjual.

Dalam kaitan dengan Purchase Order (PO) tersebut diatas, penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah mengenai perjanjian jual beli antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional, yang mempergunakan sistem Purchase Order (PO) untuk setiap transaksi.

PT. Union Confectionery adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1955, berlokasi di Medan merupakan sebuah perusahaan manufaktur kembang gula, termasuk hard, soft, permen karet dan coklat. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang telah terkemuka di Indonesia dan telah menjangkau ke negara-negara Asia, Afrika, Eropa hingga Amerika.

PT. Union Confectionery dalam menjalankan produksinya memerlukan kemasan untuk mengemas kembang gula yang telah siap kirim diantaranya dalam bentuk toples, kardus/kotak karton dan plastik. Dalam hal tersebut PT. Union Confectionery bekerjasama dengan PT. Industri Pembungkus Internasional yang merupakan sebuah perusahaan kotak karton dalam hal pemesanan kardus pembungkus permen. Perusahaan PT. Industri Pembungkus Internasional adalah perusahaan pertama dalam bidang produksi kotak karton pertama di Sumatera Utara dan ketiga di seluruh Indonesia, sehingga dipilih oleh PT. Union Confectionery untuk bekerjasama karena telah dipercaya dan berpengalaman di bidangnya.

PT. Union Confectionery telah membeli/memasok kardus dengan PT. Industri Pembungkus Internasional sejak tahun 1972 hingga sekarang. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian atas perjanjian jual beli yang terjadi antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional yang menggunakan Purchase Order (PO) dalam setiap transaksi sehari-hari. Oleh karena kerjasama yang dilakukan antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional cukup dengan menggunakan Purchase Order (PO) dimana kerjasama ini telah terjadi sejak tahun 1972, yaitu sudah berlangsung selama 49 tahun. Untuk melakukan pemesanan kardus terlebih dahulu PT. Union Confectionery mempersiapkan Purchase Order (PO) untuk disampaikan kepada PT. Industri Pembungkus Internasional. Pembuatan kardus oleh PT. Industri Pembungkus Internasional dilakukan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan pada Purchase Order (PO).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, muncul permasalahan-permasalahan yang menarik, yaitu apakah Purchase Order (PO) dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli, bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian jual beli berdasarkan sistem Purchase Order (PO), bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli berdasarkan sistem Purchase Order (PO).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Purchase Order (PO) dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli, Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan perjanjian jual beli berdasarkan sistem Purchase Order (PO) dan Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli berdasarkan sistem Purchase Order (PO).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum (Bambang Waluyo, 2006). Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Analisa data menggunakan analisis kualitatif. Analisa data merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti (Heru Irianto dan Burhan Bungin, 2001). Data yang diperoleh dari studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research) dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar.

Hasil Penelitian

1. Gambaran Singkat PT. Union Confectionery dan PT. Industri Pembungkus Internasional

A. Gambaran Singkat PT. Union Confectionery

PT. Union Confectionery didirikan di Medan, Lokasi Perusahaan Lokasi PT Union Confectionery ada di Jalan Medan Belawan Km. 10,5 KIM Kelurahan Marbar Kecamatan Deli Medan Propinsi Sumatera Utara, Indonesia (Manual Mutu ISO 900:2015). Pada tahun 1968 PT. Union Confectionery manajemen perusahaan diambil alih oleh para pemegang saham sekarang dan dewasa ini telah berkembang baik menjadi satu perusahaan manufaktur kembang gula yang terkemuka baik di Sumatera Utara maupun di seluruh pelosok Indonesia. (Manual Mutu ISO 900:2015). Lini produk PT Union Confectionery telah diversifikasi sejak 1968 dengan memproduksi jenis permen hard candy, soft candy, dan bubble gum. (Manual Mutu ISO 900:2015).

PT Union Confectionery juga memiliki pabrik pengolahan di wilayah Tangerang dengan nama PT. Union Foods (Manual Mutu ISO 900:2015). Oleh karena perkembangan pangsa pasar yang pesat dan luas dan area pabrik yang terbatas, maka pada tahun 1989 manajemen perusahaan mengadakan program perluasan, yaitu memindahkan pabrik ke Kawasan Industri Medan hingga sekarang, yang mempunyai luas sekitar 4.826 hektar dengan jumlah pekerja hampir 1000 orang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi kembang gula hingga ton per bulan. Memiliki pengalaman bertahun-tahun di dalam produksi kembang gula dan filsafat kualitas adalah bisnis semua orang dimanfaatkan PT. Union Confectionery untuk berdedikasi dengan standar tertinggi pada setiap tingkat. (Manual Mutu ISO 900:2015).

Proses manufaktur dan layanan pelanggan PT. Union Confectionery adalah perusahaan bersertifikat ISO 9001:2015 untuk proses produksi utama dan proses pendukungnya dalam pembuatan kembang gula/permen (Manual Mutu ISO 900:2015). Beberapa merek terkemuka PT. Union Confectionery adalah bubble gum seperti long bar permen karet, Dinos-x dan bola karet Supermax, hard candy seperti : ginger, collins butternut, hanimon, vit-c, ringgo, minidrops, dan lain-lain dan juga soft candy seperti lazery, fizzler, union. Pemasaran produk internasional dengan klien luar negeri mulai dikembangkan perusahaan pada tahun Produk PT. Union Confectionery dapat ditemukan di Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, dan juga negaranegara di Afrika dan Timur Tengah. PT. Union Confectionery senang bekerja keras untuk memasok kebutuhan pelanggan yaitu kembang gula berkualitas tinggi pada harga yang paling kompetitif Ruang Lingkup Bidang Usaha PT. Union Confectionery ini bergerak di bidang pengolahan permen. Jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh PT. Union Confectionery adalah sebagai berikut: 1)Hard candy 2)Depositing candy 3)Tableting candy 4)Soft candy 5) Pengolahan produksi Gumbase. (<http://docplayer.info/63305151-Bab-ii-gambaran-umum-perusahaan.html>, 2020)

Sistem produksi yang diterapkan oleh PT. Union Confectionery adalah sistem make to stock dimana produk yang diproduksi merupakan produk yang sering dipesan oleh pelanggan tetap. Jadi apabila konsumen meminta jenis barang tersebut sudah tersedia langsung dibagian produksi dan akan diminta pada bagian marketing perusahaan. Wilayah Pemasaran PT. Union Confectionery merupakan suatu perusahaan yang berskala internasional dimana selalu menjaga kualitas produk yang akan diekspornya. Produk yang dihasilkan oleh PT Union Confectionery akan dipasarkan ke berbagai negara seperti: 1) Amerika Utara 2) Amerika Selatan 3) Eropa Barat 4) Eropa Timur 5) Asia Timur 6)Asia Tenggara 7) Timur Tengah 8) Afrika.

Bahan baku yang digunakan dalam melaksanakan proses produksi di PT Union Confectionery adalah (<http://docplayer.info/63305151-Bab-ii-gambaran-umum-perusahaan.html>, 2020) : a. Gula pasir; b. Gula pasir (sukrosa); c. Glukosa; d. Gelatin; e. Flavour; f. Pewarna makanan; g. Bahan Penolong, terdiri dari: air dan bahan Tambahan, terdiri dari: plastic dan kotak kardus.

Uraian Proses Produksi Proses produksi adalah metode untuk membuat suatu barang atau jasa bertambah nilainya dengan menggunakan sumber tenaga, bahan baku, mesin, dana dan

faktor-faktor produksi lainnya. Secara umum proses produksi pembuatan kembang gula dijelaskan hanya untuk jenis hard candy pada PT Union Confectionery dijelaskan lebih lanjut dibawah ini Proses Pencampuran Bahan Baku dan Pre Cooking Pada proses pencampuran bahan baku di PT Union Confectionery, digunakan tangki besar yang digunakan sebagai tempat pencampuran dan pemasakan tahap awal glucose, gula, gelatin, dan air agar siap digunakan sebagai bahan awal produk yang akan dibuat. Proses yang pertama kali dilakukan adalah mengangkut semua bahan baku yang diperlukan seperti glukosa, gula, gelatin, dan air sebagai bahan tambahan. (<http://docplayer.info/63305151-Bab-ii-gambaran-umum-perusahaan.html>, 2020)

Semua bahan baku ini kemudian dimasukkan ke dalam mesin coolmix secara bersamaan sesuai dengan formula yang telah ditentukan. Setelah itu, maka proses pencampuran dan pre cooking dapat dilakukan dengan menggunakan dissolver tank. Proses pencampuran dan pre cooking dengan menggunakan dissolver tank ini memakan waktu selama 15 menit agar bahan-bahan yang terdapat di dalamnya dapat tercampur dengan rata Proses Cooking Campuran Bahan Baku Proses selanjutnya yang terjadi setelah proses pencampuran bahan baku dan pre cooking yang berlangsung selama 5 menit adalah proses cooking. Proses ini dilakukan dengan menghubungkan pipa dari mesin coolmix kemudian dialirkan ke dissolver tank kemudian di lanjutkan ke bagian pemasakan kembang gula batch cooker (kuali masak). Proses pemasakan ini berlangsung selama 5 menit agar campuran bahan baku tersebut masak (matang) dan siap untuk digunakan Proses Pencampuran (Mixing) Proses selanjutnya adalah proses pencampuran. Adapun persiapan yang dilakukan sebelumnya proses pencampuran dimulai adalah penyiapan bahan pewarna, flavour, dan acid (jika diperlukan) yang akan digunakan. Selanjutnya pada hasil pemasakan tersebut dimasukkan pewarna dan flavour tersebut. Dan campuran bahan baku serta flavour dan bahan pewarna diaduk lagi. (<http://docplayer.info/63305151-Bab-ii-gambaran-umum-perusahaan.html>, 2020)

Proses kneading (Perataan) Proses selanjutnya yang terjadi adalah hasil cetakan yang telah masak tersebut diangkut ke bagian perataan. Pada bagian ini, hasil pencampuran dilakukan perataan lagi agar warna dan kepadatannya lebih merata pada setiap bagiannya dan juga dilakukan pendinginan sementara Proses Pembentukan Setelah itu, maka hasil perataan bahan baku diangkut ke tempat pembentukan untuk dibentuk dengan mesin batch former yang mempunyai bentuk yang dapat disesuaikan dengan permintaan produksi. Setelah bahan dibentuk menjadi permen, selanjutnya permen diteruskan ke mesin cooler untuk didinginkan. Proses Pengemasan Selanjutnya produk hasil cetakan permen tersebut diangkut ke bagian pengemasan. Pada bagian pengemasan tersebut kemudian produk hasil cetakan tersebut diangkut dan diletakkan di meja pengemasan. Proses selanjutnya adalah produk hasil cetakan tersebut dikemas oleh mesin wrapping Proses Pengemasan Proses yang terakhir adalah proses pengepakan produk. Proses pengepakan ini dilakukan dengan menggunakan mesin bagging dengan operator yang telah terlatih. Proses pengepakan ini terjadi atas dua bagian yaitu pengepakan plastik dan pengepakan dus. Setelah itu maka produk diangkut ke gudang bahan jadi untuk disimpan. (<http://docplayer.info/63305151-Bab-ii-gambaran-umum-perusahaan.html>, 2020)

Struktur Organisasi Perusahaan Dalam melaksanakan aktivitas perusahaannya, PT. Union Confectionery menggunakan struktur organisasi yang telah disusun sedemikian rupa sehingga jelas terlihat batas-batas tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap personil dalam organisasi. Struktur organisasi yang baik akan menciptakan suatu kerja sama yang baik juga antara bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan. Selain itu, akan terlihat dengan jelas tentang pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian untuk mencapai tujuan perusahaan. PT. Union Confectionery menggunakan struktur organisasi yang berbentuk organisasi lini (line organization) dimana terdapat garis wewenang, kekuasaan yang menghubungkan langsung secara

vertical dari atasan ke bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah yang dihubungkan dengan garis wewenang. (Siagian, F.F. & Jamilah. 2020).

Adapun struktur organisasi PT. Union Confectionery yaitu Presiden Direktur, Direktur I, Wakil Manajemen & Teknik Pembelian Bahan Baku, Financial Controller, Administrasi Teknik, Pembelian, Technical Equipment Environment & Utility PPIC, QC, Marketing Dalam Negeri (Nasional) & Internasional, Produksi Research, Design Development, Accounting, Electronic Data Processing (EDP), Personalia, Asisten Teknik, Asisten Marketing, Asisten Accounting, Adm Personalia, Kabid Teknik, Listrik Kabid, Gudang Bahan Baku, Kabag Workshop.

B. Gambaran Singkat PT. Industri Pembungkus Internasional

PT. Industri Pembungkus Internasional didirikan pada tahun 1972, dan merupakan perusahaan kotak karton yang pertama di Sumatera Utara dan ketiga di seluruh Indonesia (PT. Industri Pembungkus Internasional, 2021). Dengan pengembangan yang terus menerus selama lebih dari 40 tahun, serta adanya dukungan dan kepercayaan dari customer, kami tidak hanya memfokuskan diri pada kuantitas penjualan, namun juga pada kualitas, kreatifitas dan fleksibilitas. Sebagai bukti akan komitmen menuju mutu dan servis yang lebih baik, pada tahun 1997 PT. Industri Pembungkus Internasional memperoleh sertifikat ISO 9002, yang merupakan perusahaan kotak karton pertama se-Sumatera Utara yang pertama kali disertifikasi. Dilanjutkan dengan ISO 9001 yang disertifikasi oleh Badan Sertifikasi SGS. (PT. Industri Pembungkus Internasional, 2021)

Pada bulan Juni 2001, PT. Industri Pembungkus Internasional menambah bidang usahanya dengan menghasilkan produk jenis folding karton untuk mempermudah dalam menyediakan kebutuhan terhadap kotak inner dan outer yang lebih efektif untuk customer. Pada bulan Mei 2018, PT. Industri Pembungkus Internasional menambah bidang usahanya lagi dengan menghasilkan produk kemasan makanan.

Visi dan Misi PT. Industri Pembungkus Internasional adalah menjadi manufaktur pengemasan terintegrasi dan terkemuka di Indonesia dan memberikan solusi pengemasan dengan mutu servis dan produk yang paling disukai pelanggan, secara konsisten dan dapat diandalkan. Produk yang dihasilkan oleh PT. Industri Pembungkus Internassional yaitu:

a. Kota Kardus

Kotak kardus merupakan salah satu jenis kotak yang banyak digunakan untuk mengemas barang-barang yang berkapasitas berat dan besar. Terbuat dari 3 lapisan kertas dengan bahan yang berkualitas tinggi, sehingga menghasilkan kotak kardus yang kokoh. Kuantitas, ukuran dan bentuk kotaknya dapat kami sesuaikan dengan permintaan pelanggan.

b. Offset

Kami menawarkan pencetakan grafis kualitas tinggi pada kotak dupleks dengan berbagai kualitas, ukuran, bentuk dan varnish. Bahan cetak yang kami sediakan, duplex coated, ivory, double coated, art paper dan gray karton untuk memenuhi permintaan pelanggan.

c. Kemasan Makanan

Food pack merupakan kemasan makan yang terbuat dari kertas berkualitas tinggi dan memenuhi spesifikasi food-grade serta cocok untuk dipanaskan menggunakan microwave, anti bocor, dan ramah lingkungan.Keunggulan kotak Food Pack yaitu:

- a. Menggunakan kertas food grade sehingga aman untuk makanan
- b. Dapat dimasukkan ke dalam microwave max 100C 1 menit
- c. Kemasan anti bocor (leak proof)
- d. Ramah lingkungan karena terbuat dari material biodegradable
- e. Tahan air dan minyak

d. Cetak Digital

Cetak digital mempermudah pelanggan untuk memiliki kotak kemasan dengan hasil cetakan grafik yang memukau dalam jumlah order yang sedikit. Selain itu, pencetakan menggunakan tinta berbahan dasar air juga memberikan hasil menyolok dan menarik.

Hubungan antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional

PT. Union Confectionery didirikan di Medan, Lokasi Perusahaan Lokasi PT Union Confectionery ada di Jalan Medan Belawan Km. 10,5 KIM Kelurahan Mabar Kecamatan Deli Medan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Bidang Usaha PT. Union Confectionery ini bergerak di bidang pengolahan permen.

Setelah proses pembuatan permen selesai, proses selanjutnya adalah proses pengepakan produk. Proses pengepakan ini dilakukan dengan menggunakan mesin bagging dengan operator yang setelah terlatih. Proses pengepakan ini terjadi atas dua bagian yaitu pengepakan plastik dan pengepakan dus. Setelah itu maka produk diangkut ke gudang bahan jadi untuk disimpan untuk kemudian didistribusikan. Pada proses pengepakan PT. Union Confectionery tidak memproduksi sendiri kemasan plastik atau dusnya, sehingga PT. Union Confectionery memesan dus kepada PT. Industri Pembungkus Internasional. (Daulay, M.R.A, Barus, U.M, dkk 2019).

Kerjasama yang dilakukan antara PT. Union Confectionery dan PT. Industri Pembungkus Internasional dalam bentuk jual beli kardus yang di produksi oleh PT. Industri Pembungkus Internasional untuk PT. Union Confectionery. Pemesanan dus ini telah terjadi sejak tahun 1972 silam hingga sekarang. Jual beli kardus yang terjadi antara PT. Union Confectionery dan PT. Industri Pembungkus Internasional menggunakan system Purchase Order (PO) tanpa adanya perjanjian kerjasama pendahuluan sebelumnya. Jadi, dalam melakukan pembelian kardus hanya melalui Purchase Order (PO) saja dengan mencantumkan spesifikasi kardus yang diinginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Purchase Order (PO) Dikategorikan Sebagai Perjanjian Jual Beli

Perbuatan jual beli dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang menyerahkan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki secara sukarela (Mariam Darus Badruzaman, 2001). Secara umum, kontrak lahir pada saat tercapainya kesepakatan para pihak mengenai hal pokok atau unsur esensial dari kontrak tersebut. Sebagai contoh, apabila dalam kontrak jual telah tercapai kesepakatan tentang barang dan harga, lahirlah kontrak, sedangkan hal-hal yang tidak diperjanjikan oleh para pihak akan diatur oleh Undang-Undang. (Ahmadi Miru, 2017)

Adapun Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPdata adalah suatu merupakan sesuatu perjanjian dengan mana penjual mengikat dirinya untuk menyerahkan hak atas kebendaan kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disetujui. (R.Wiryono Prodjodikoro, 1974)

Bahwa sebagaimana menurut perjanjian pada umumnya, jual beli yang mengikat antara penjual dan pembeli serta mempunyai akibat hukum maka jual beli harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah menurut hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, yaitu :“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian harus ada kata “sepakat” antara para pihak yang membuatnya. Dalam hal ini berarti terjadinya perjanjian hanya disebutkan dengan kata “sepakat” tanpa dijelaskan bentuk formalitasnya. Dengan demikian hanya dengan kata “sepakat” antara dua belah pihak tentang hal-hal yang pokok yang dimaksud dalam perjanjian, maka lahirlah perjanjian

tersebut yang mengikat kedua belah pihak. Timbul persoalan untuk menentukan kapan terjadinya kata sepakat tersebut. Untuk itu dapat ditemui beberapa teori, yaitu: (Dhoni Yusra, et.al, 2021)

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*). Teori ini merupakan teori tertua, yang menekan kepada faktor kehendak, yaitu jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat kepada pernyataan tersebut.
2. Teori pernyataan (*verklarungstheorie*). Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan.
3. Teori kepercayaan (*vetrouwenstheorie*). Teori ini merupakan teori yang sekarang dianut oleh yurisprudensi, dimana menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya.
4. Teori pengiriman (*verzendingsstheorie*). Dalam hal ini terjadi persetujuan adalah pada saat dikirimnya surat jawaban. Dengan dikirimnya surat tersebut, Si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut dan lagi pula saat pengirimannya dapat ditentukan secara tepat.
5. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*). Bahwa persetujuan terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui
6. Teori penerimaan (*ontvanstheorie*). Bahwa persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.

Dikatakan di atas, bahwa perjanjian terjadi dengan adanya kata sepakat yang didasari atas kehendak untuk mengadakan perjanjian. Oleh karenanya dalam perjanjian menganut asas konsensualitas yang berarti pada dasarnya untuk perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian telah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Namun demikian menurut ketentuan pasal 1321 KUHPerdara, apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena paksaan dan penipuan, maka kata sepakat tersebut tidak sah. Kekhilafan terjadi apabila kehendak tersebut dipengaruhi oleh pandangan palsu. Pembatalan perjanjian akibat kekhilafan menurut pasal 1322 KUHPerdara hanya dapat dimungkin-kan apabila : 1) Kekhilafan terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan; 2) Kekhilafan mengenai di pihak lawannya dalam perjanjian yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut. Hakekat barang disini berarti adalah sifat-sifat/ciri-ciri daripada barangnya yang bagi para pihak merupakan alasan dibuatnya persetujuan yang menyangkut barang tersebut. (Dhoni Yusra, et.al, 2021)

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Setiap orang cakap untuk melakukan perjanjian kecuali orang yang ditentukan dalam pasal 1330 KUHP sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian, yaitu: 1) orang-orang yang belum dewasa, yaitu belum ber-usia 21 tahun; dan 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, seperti orang cacat mental, gila, orang yang mempunyai sifat boros, dll;

3) Suatu hal tertentu;

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah “obyek dari perjanjian” itu sendiri. Obyek tersebut adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan dan bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum seperti jalan umum, pelabuhan, umum, gedung-gedung umum, dll. Ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa “suatu perjanjian mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. (Dhoni Yusra, et.al, 2021)

4) Suatu sebab yang halal.”

Yang dimaksud dengan “sebab” adalah isi atau tujuan dari perjanjian tersebut. Sebab tersebut juga harus merupakan sebab yang ha-lal dan bukan sebab yang tidak halal seperti sebab yang palsu atau sebab yang dilarang. Apabila syarat 1 dan 2 yang merupakan syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalannya. Sementara itu apabila syarat 3 dan 4

yang merupakan syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. (Dhoni Yusra, et.al, 2021)

Berkaitan dengan jual beli yang merupakan suatu bentuk dari perjanjian, seperti dikatakan di atas juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, dimana sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian, yaitu bahwa perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai harga dan barang yang merupakan unsur pokok (*essentialia*) dari perjanjian jual beli. Dengan demikian begitu para pihak sepakat tentang barang dan harga, maka lahirlah jual beli yang sah. Meskipun barang belum diserahkan dan harga belum di bayar. Sifat konsensual dari jual beli dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan, bahwa, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harga-nya meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dengan ketentuan di atas, maka jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai benda yang diperjual belikan, demikian juga harganya sekalipun benda yang menjadi obyek jual beli diserahkan dan harganya belum dibayar. (Dhoni Yusra, et.al, 2021)

Bahwa dikarenakan dalam perjanjian menganut asas konsensualitas, maka pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul sudah terjadi sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri. Dengan kata lain, perjanjian sudah sah apabila sudah terjadi kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas (Irwan Andrianto, 2021).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara, yaitu :

“Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”

Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya atau dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servada* yang berarti “janji harus ditepati” (*agreement must be kept*). Hal ini sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dengan adanya asas *Pacta Sunt Servada*, maka para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum. Sehingga apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat, hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar dapat segera melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Terdapat dua esensial dari jual beli yaitu benda yang diperjual belikan dan harga yang disepakati. Mengenai barang yang di perjual-belikan adalah sesuatu yang berwujud benda/barang (*zaak*), yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan obyek harta benda atau harta kekayaan. Oleh karenanya obyek jual beli adalah segala sesuatu yang bernilai harta kekayaan. Sedangkan esensial yang kedua adalah harga yaitu suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dengan uang lah yang bisa dikategorikan ke dalam jual beli. Sehingga kalau pembelian di bayar dengan benda lain yang bukan uang; jelas perjanjian tersebut bukan perjanjian jual beli, tapi perjanjian tukar menukar barang (*ruil overeenkomst*). Harga barang ini harus benar-benar merupakan harga yang sepadan dengan nilai yang sesungguhnya. Kesepadanan ini perlu untuk dapat melihat hakekat persetujuan yang diperbuat dalam konkreto. Sebab kalau harga barang yang dijual sangat murah atau sama sekali tidak ada, hal ini jelas bukan merupakan perjanjian jual beli, melainkan perjanjian hibah (*schenking*) .

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Purchase Order (PO) dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli karena Purchase order memiliki unsur-unsur yang sama dengan

perjanjian jual beli sebagaimana berdasarkan asas konsensualisme dalam KUHPerduta Buku III, maka sejak tercapai kesepakatan itulah dasar dari pembayaran yang harus dilakukan pembeli kepada penjual. Alasannya adalah karena Purchase order melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemesan (pembeli) dan pihak yang menerima pesan (penjual). Kewajiban yang timbul dari dikeluarkannya Purchase order antara kedua belah pihak tadi, dimana pemesan (yang mengeluarkan Purchase order, berkewajiban membayar harga sesuai dengan harga barang yang dibeli dari yang menerima pesan (penjual) dan penerima surat pesanan tersebut dalam hal ini penjual, berkewajiban menyerahkan barang yang telah dipesan oleh pemesan.

Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Sistem Purchase Order (PO)

Mekanisme pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional adalah menggunakan sistem Purchase Order (PO). Dalam Purchase Order (PO) berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggal Purchase Order (PO);
2. Nomor Purchase Order (PO);
3. Nama Supplier atau Vendor;
4. Nama dan kode barang/jasa yang dipesan;
5. Deskripsi barang/jasa yang dipesan;
6. Spesifikasi barang/jasa yang dipesan;
7. Jumlah barang/jasa yang dipesan;
8. Jumlah harga satuan barang/jasa yang dipesan;
9. Jumlah total harga pesanan;
10. Tanggal pengiriman;
11. Cara atau termin pembayaran.

Dan yang menentukan valid atau tidaknya suatu Purchase Order (PO) maka dapat dilihat dari lengkap atau tidaknya pengisian Purchase Order (PO) yaitu :

1. Adanya Kop Perusahaan;
2. Stempel/Cap Perusahaan;
3. Tanda Tangan pimpinan perusahaan atau pihak yang diberi wewenang.

Bahwa dengan demikian di dalam Purchase Order (PO) harus tertulis secara lengkap informasi yang diinginkan pembeli tentang barang yang dipesan, jumlahnya, harganya baik harga satuan maupun harga total, kapan barang dikirim, tujuan barang, cara pembayaran, syarat penyerahan barang, volume dan catatan lain jika ada.

Bahwa terkait dengan metode pembayaran, mekanisme yang biasa dilakukan adalah dengan menyampaikan metode pembayaran secara tertulis bersamaan dengan penawaran awal, dimana pada saat pengajuan penawaran harga dari penjual biasanya dicantumkan syarat dan kondisi pembayaran (Term of Condition), waktu pembayaran (Terms of Payment), waktu pengiriman (Terms of Delivery) dan lain sebagainya yang diperlukan dalam pengajuan surat penawaran.

Bahwa apabila pembeli menyetujui harga dan metode pembayaran, maka selanjutnya pembeli akan menerbitkan Purchase Order (PO) dengan mencantumkan hal-hal yang telah disepakati. Dan dari Purchase Order (PO) tersebut yang kemudian menjadi acuan bagi penjual untuk menagih pembayaran kepada pembeli.

Bahwa apabila di dalam Purchase Order (PO) tidak terdapat kesepakatan mengenai metode pembayaran, maka pembeli harus membayar ditempat ketika barang tersebut diserahkan oleh Penjual. Hal ini sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1514 KUHPerduta, yaitu :

“Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan”

Dalam proses Purchase Order (PO) terdapat beberapa alur, yang dijabarkan berikut di bawah ini: (<https://accuratesemarang.id/tahapan-dalam-siklus-purchase-order-yang-wajib-kalian-ketahui/>, 2021)

1. Purchase Requisition

Pada tahap ini merupakan tahap pencatatan permintaan atau sering juga disebut dengan daftar permintaan. Permintaan harus di catat sebagai Purchase Requisition atau PR, PR ini dapat diterbitkan melalui dua metode yakni secara langsung (manual) atau tidak langsung (otomatis). Purchase Requisition secara langsung dilakukan secara langsung terkait apa yang dipesan, bagaimana proses pengiriman barang tersebut, kuantitas dari barang yang diminta serta kapan waktu pengiriman pesanan. Sementara PR secara tidak langsung bisa dilakukan menggunakan MRP (material requirement planning), production order, maintenance order dan sales order.

Pada Purchase Requisition (PR) masih dikelompokkan menjadi beberapa jenis, diantaranya :

- a. Internal sourcing requirement, permintaan yang dapat dipenuhi oleh sumber daya pada perusahaan sehingga sumber pasokan berpusat pada warehouse. Pada umumnya transaksi dilaksanakan secara internal.
- b. Source list, daftar sebagai sumber catatan yang dapat menentukan sarana yang diperbolehkan untuk proses pengadaan yang berisikan daftar vendor. Dengan adanya source list maka penetapan atau pemilihan vendor dapat dilakukan karena pada daftar tertera informasi mengenai performa dari vendor.
- c. Outlined agreement, perjanjian jangka panjang yang diatur pada sebuah kontrak untuk mengatur bahan ataupun jasa serta harga, kuantitas serta penjadwalan.
- d. Request for quotation (RFQ), permohonan permintaan yang digunakan untuk mengundang vendor dalam proses pengajuan tawaran barang atau jasa. Melalui langkah ini akan ditemukan berbagai macam vendor beserta berbagai macam pengajuan berserta harga.

2. Vendor Selection

Pada tahapan ini proses pemilihan vendor berlangsung untuk memproses permintaan. Pemilihan vendor bergantung dari beragama faktor seperti jenis barang atau jasa yang dibutuhkan.

3. Purchase Order

Dokumen yang mengikat secara hukum yang diterbitkan oleh perusahaan untuk vendor yang berisikan detail pemesanan biasanya meliputi jumlah, tanggal, waktu pengiriman serta harga yang telah disepakati.

4. Notify Vendor

Merupakan pemberitahuan pada vendor untuk memproses Purchase Order (PO).

5. Vendor Shipment

Pemilihan metode pengiriman barang.

6. Good Receipt

Menerima bentuk fisik barang dari pabrik ataupun distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman serta dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya.

7. Invoice Receipt

Invoice receipt merupakan sebuah dokumen penjualan yang digunakan untuk membuat faktur atau tagihan pelanggan untuk pengiriman barang maupun jasa. Faktur pada umumnya dibuat setelah penerimaan barang atau jasa telah terkonfirmasi. Informasi dalam faktur biasanya berisi informasi tagihan umum seperti jumlah total, total pajak, biaya pengangkutan, vendor serta penerima faktur.

8. Payment to Vendor

Setelah terbit surat tagihan atau faktur maka proses selanjutnya adalah proses pembayaran kepada vendor. Jika pembeli sudah menerbitkan Purchase Order kepada pemasok atau supplier, maka sudah bersifat mutlak dan wajib dilaksanakan hingga pada tahap pembayaran.

Berikut ini adalah skema proses alur Purchase Order (PO) antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional. Pada pelaksanaan kerja sama antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional tidak terdapat perjanjian pendahuluan tersendiri, sehingga

proses kerjasama antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional langsung melalui Purchase Order (PO) tanpa proses Vendor Selection, oleh karena perusahaan vendor pembuat kardus untuk PT. Union Confectionery telah ditentukan tersendiri sebelumnya yaitu PT. Industri Pembungkus Internasional.



Berdasarkan hasil penelitian mekanisme pelaksanaan jual beli antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional adalah perjanjian jual beli dalam penyediaan kardus dan pembungkus dengan menggunakan system Purchase Order (PO). Purchase Order (PO) dibuat oleh bagian pembelian PT. Union Confectionery dan selanjutnya disampaikan kepada bagian marketing PT. Industri Pembungkus Internasional, Selanjutnya setelah barang diterima oleh bagian pembelian PT. Union Confectionery, kemudian menerima invoice receipt dari marketing PT. Industri Pembungkus Internasional. (Surya Aditya, ST, 2021)

Mekanisme pembayaran (payment to vendor) yang dilakukan PT. Union Confectionery kepada PT. Industri Pembungkus Internasional melalui transfer untuk setiap kali pemesanan. Pembayaran dilakukan kepada PT. Industri Pembungkus Internasional setelah 45 (empat puluh lima) hari setelah barang telah sampai dan diterima oleh pihak PT. Union Confectionery. (Surya Aditya, ST, 2021)

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Sistem Purchase Order (PO)

Hukum memberikan perlindungan pada kepentingan manusia dan membagi hak dan kewajiban. Secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat. (Niru Anita Sinaga, 2019)

Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum itu adalah berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak. Salah satu sumber hukum perjanjian di Indonesia adalah KUHPerdara. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini menunjukkan bahwa system hukum perjanjian di Indonesia menganut system terbuka (open system). System terbuka artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuknya tertulis atau lisan, dll. (Niru Anita Sinaga, 2019)

Tolak ukur pelaksanaan suatu perjanjian dapat dilihat sejauh mana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya sering tidak berjalan dengan baik bahkan

menimbulkan konflik. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dan tentang implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. (Niru Anita Sinaga, 2019)

Dalam perjanjian ketentuan dan syarat yang meliputi hak dan kewajiban para pihak perlu dirumuskan. Rincian hak dan kewajiban para pihak adalah bagian yang merupakan perumusan yang sesungguhnya dari suatu transaksi bisnis. Penyusunan ketentuan hak dan kewajiban para pihak ini memerlukan kejelian dan kecermatan yang terlatih. Dalam perancangan perjanjian dituntut untuk memahami transaksi bisnis tidak hanya dari aspek teoritis normatif akan tetapi dari sisi empiris dengan melakukan kunjungan lapangan (site visit) sehingga dapat memahami secara utuh pangkal pokok dan rincian transaksi bisnis tersebut. Hubungan antara hak dan kewajiban serta perangkat hak dan kewajiban di antara para pihak sejogyanya merupakan hubungan yang logis. Karena itu pada dasarnya dapat dikatakan bahwa seharusnya perangkat hak adalah berbanding terbalik dengan perangkat kewajiban.

Terhadap hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukum meletakkan "hak" pada satu pihak dan meletakkan "kewajiban" pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan. Untuk menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai ukuran-ukuran (kriteria) tertentu.

Secara umum, kontrak lahir pada saat tercapainya kesepakatan para pihak mengenai hal pokok atau unsur esensial dari kontrak tersebut. Sebagai contoh, apabila dalam kontrak jual telah tercapai kesepakatan tentang barang dan harga, lahirlah kontrak, sedangkan hal-hal yang tidak diperjanjikan oleh para pihak akan diatur oleh Undang-Undang.

Dalam perjanjian jual beli, kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah diperjanjikan. Apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditentukan, maka pembayaran harus dilakukan ditempat dan waktu penyerahan barang. Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, maka penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian, sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya. (Ahmadi Miru, 2017)

Ada dua kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila harga barang tersebut telah dibayar oleh pembeli yaitu: a)menyerahkan barang yang diperjual belikan kepada pembeli dan b)menanggung atau menjamin barang tersebut(Ahmadi Miru, 2017). Berdasarkan Pasal 1491 BW ada dua hal yang waib ditanggung atau dijamin penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu: a)menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram dan b)menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapant menjadi alasan pembatalan perjanjian.(Ahmadi Miru, 2017)

Purchase Order merupakan salah satu bentuk perjanjian jual beli, dimana purchase order dapat dikategorikan masuk kepada bagian perjanjian atau kontrakin nominaat, dikarenakan purchase order, merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khususdi dalam KUHPerdata adalah didasarkan pada dianutnya asas kebebasan berkontrak didalam KUHPerdata. .(Ahmadi Miru, 2017)

Purchase Order (PO) memiliki kedudukan yang sama seperti Akta Perjanjian jual beli lainnya, dimana di dalam Purchase Order (PO) ada Hak dan Kewajiban yang mengikat bagi pihak Penjual dan pihak Pembeli.(Irwan Andrianto , 2018)

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional adalah: (Surya Aditya, ST , 2021)

A. Hak dan Kewajiban PT. Union Confectionery

1. PT. Union Confectionery berhak menerima pesanan kardus dari PT. Industri Pembungkus Internasional sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT. Union Confectionery yang tertera pada Purchase Order(PO).
2. PT. Union Confectionery berhak meminta retur atas kardus yang cacat atau tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT. Union Confectionery.
3. PT. Union Confectionery berkewajiban membayar pesanan kardus sesuai dengan yang disepakati tepat waktu setiap kali pemesanan, yaitu 45 (empat puluh lima) hari setelah barang diterima.

B. Hak dan Kewajiban PT. Industri Pembungkus Internasional

1. PT. Industri Pembungkus Internasional berhak menerima pembayaran sesuai dengan yang disepakati tepat waktu, yaitu 45 (empat puluh lima) hari setelah barang diterima.
2. PT. Industri Pembungkus Internasional berkewajiban membuat kardus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT. Union Confectionery yang tertera pada PO.
3. PT. Industri Pembungkus Internasional berkewajiban mengganti setiap kardus yang cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

SIMPULAN

Purchase Order (PO) dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli karena Purchase order memiliki unsur-unsur yang sama dengan perjanjian jual beli sebagaimana berdasarkan asas konsensualisme dalam KUH Perdata Buku III, maka sejak tercapai kesepakatan itulah dasar dari pembayaran yang harus dilakukan pembeli kepada penjual. Alasannya adalah karena Purchase order melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemesan (pembeli) dan pihak yang menerima pesan (penjual). Kewajiban yang timbul dari dikeluarkannya Purchase order antara kedua belah pihak tadi, dimana pemesan (yang mengeluarkan Purchase order, berkewajiban membayar harga sesuai dengan harga barang yang dibeli dari yang menerima pesan (penjual) dan penerima surat pesanan tersebut dalam hal ini penjual, berkewajiban menyerahkan barang yang telah dipesan oleh pemesan. Mekanisme pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional adalah penyediaan kardus dan pembungkus dengan menggunakan sistem Purchase Order (PO). Setiap kali PT. Union Confectionery hendak melakukan pemesanan dengan PT. Industri Pembungkus Internasional adalah dengan menerbitkan Purchase Order (PO) yang mencantumkan spesifikasi, design, detail dan jumlah barang. Metode pembayaran adalah 45 (empat puluh lima hari) setelah menerima barang PT. Union Confectionery melakukan pembayaran kepada PT. Industri Pembungkus Internasional. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli antara PT. Union Confectionery dengan PT. Industri Pembungkus Internasional berdasarkan system Purchase Order (PO) adalah: Hak dan Kewajiban PT. Union Confectionery adalah: PT. Union Confectionery berhak menerima pesanan kardus dari PT. Industri Pembungkus Internasional sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT. Union Confectionery yang tertera pada Purchase Order(PO), PT. Union Confectionery berhak meminta retur atas kardus yang cacat atau tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT. Union Confectionery, PT. Union Confectionery berkewajiban membayar pesanan kardus sesuai dengan yang disepakati tepat waktu setiap kali pemesanan, yaitu 45 (empat puluh lima) hari setelah barang diterima. Hak dan Kewajiban PT. Industri Pembungkus Internasional adalah: PT. Industri Pembungkus Internasional berhak menerima pembayaran sesuai dengan yang disepakati tepat waktu, yaitu 45 (empat puluh lima) hari setelah barang diterima, PT. Industri Pembungkus Internasional berkewajiban membuat kardus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT. Union Confectionery yang tertera pada PO, PT. Industri Pembungkus Internasional berkewajiban mengganti setiap kardus yang cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, (1974), Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung.
- Aditya, Surya ST, (2021), hasil wawancara dengan Document Control pada PT. Union Confectionery, tanggal 11 Juni 2021, pukul 11.00 WIB.
- Badruljaman, Mariam Darul, (2001), Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Daulay, M.R.A, Barus, U.M & Rafiqi. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus : BPOM Medan). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 121-128,

- Harahap, R.R.M, Munawir, Z & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 136-142,
- Hidayat, M. (2020). Analisis Yuridis Kewenangan Otoritas Bandar Udara Terhadap Pemenuhan Hak Penumpang Jasa Penerbangan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 53-76. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3497>
- <http://docplayer.info/63305151-Bab-ii-gambaran-umum-perusahaan.html>, diakses tanggal 13 Juni 2021, pukul 13.20 WIB.
- <https://accuratesemarang.id/tahapan-dalam-siklus-purchase-order-yang-wajib-kalian-ketahui/>, diakses tanggal 17 Juni 2021, pukul 22.01 WIB.
- <https://www.jurnal.id/id/blog/contoh-purchase-order-po-dan-perbedaannya-dengan-purchase-requisition-pr/>, diakses tanggal 29 Agustus 2020, pukul 23.10 WIB.
- Irianto, Heru dan Burhan Bungin, (2001), Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Irwan Andrianto, Kedudukan Purchase Order Dalam Hukum Perjanjian, <https://adrlawfirm.wordpress.com/2018/09/19/kedudukan-purchase-order-po-dalam-hukum-perjanjian/>, diakses tanggal 16 Juni 2021, pukul 22.10 WIB.
- Manual Mutu ISO 900:2015 PT. Union Confectionery.
- Marianti, D., Jopi, J., & HUTAGALUNG, G. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Penjualan Obat-Obatan Tanpa Izin. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 1-8. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3247>
- Marianti, D., Jopi, J., & HUTAGALUNG, G. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Penjualan Obat-Obatan Tanpa Izin. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 1-8. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3247>
- Miru, Ahmadi, (2017), Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Napitupulu, O, Rafiqi & Wahyuni, W.S (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pekerjaan Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir (Studi Pada PT. Nugraha Tyaga Supala). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 129-135,
- Prodjodikoro, Wirdjono, (2009), Asas-Asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung.
- PT. Industri Pembungkus Internasional, <https://www.ipi.co.id/about>, diakses tanggal 15 Juni 2021, pukul 00.16 WIB.
- Rahmayanti, R., Naibaho, Y., & Rahtan, A. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Driver Grabcar sebagai Pelaku Tindak Pidana Memanipulasi Data Elektronik (Tinjauan Putusan Nomor 853/PID.SUS/2018/PNMKS). *JURNAL MERCATORIA*, 13(2), 118-130. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4154>
- Raja G. Dejan, G, Barus, U.M & Muazzul. (2019). Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimannya Gugatan (Studi Kasus Putusan No 150/Pdt.G/2016/PN Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 41-51
- Rehulina, R. (2018). Keabsahan Digital Signature dalam Perjanjian E-Commerce. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(1), 45-55. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1609>
- Ridho, S.A.P.M & Alvi, H (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pernikahan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan) *JUNCTO*, 1(1) 2019: 1-9,
- Sari, T.I., Hasibuan, A.L., & Rafiqi. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara. *JUNCTO*, 2(1) 2020: 1-8
- Siagian, F.F. & Jamilah. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *JUNCTO*, 2(1) 2020: 78-86
- Simatupang, Richard Buton, (2007), Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta: 2007.
- Sinaga, A.P, Lubis, A. A & Munthe, R. (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 10-18,
- Sinaga, Niru Anita, (2019), Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 10 No. 1, September 2019.
- Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 66-82. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>
- Subekti, (2005), Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.
- Waluyo, Bambang. (2006), Metode Penelitian Hukum, Semarang: Grafika Indonesia.

Mitha Syahfitri, Anggreini Atmei Lubis & Aldi Subhan Lubis, Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat Pemesanan Barang Purchase Order) Antara PT. Union Confectionery Dengan PT. Industri Pembungkus Internasional

- Wilbert, W., Wau, K., & Chelsia, V. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Mie Kuning Basah dengan Menggunakan Bahan Formalin (Putusan Nomor 2796/Pid.Sus/2018/PN Mdn). *JURNAL MERCATORIA*, 13(1), 62-74. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3645>
- Yusra, Dhoni, et.al, Analisa Atas Surat Pemesanan Barang Purchasing Order) Sebagai Perjanjian Jual Beli, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 1, April 2012.